

## PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TIYINGTALI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM

Oleh:  
Putu Surya Wedra Lesmana,  
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia

I Wayan Astawa  
, Universitas Ngurah Rai

Cok Gde Agung Kusuma Putra  
Universitas Ngurah Rai

### A B S T R A K

Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan. Selanjutnya dalam penentuan aktor bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan unsur orientasi nilai, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut namun orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Tahap penyusunan, Tahap pembahasan, Tahap penetapan, Tahap pengundangan, Tahap penyebarluasan, Tahap evaluasi, dan klarifikasi.

**Kata kunci :** Proses, Penyusunan, Peraturan Desa.

*Guidelines for Compiling Village Regulations and Village Head Regulations are regulated in Permendagri Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Regulations in Villages. Formulation of the problem that will be studied in this study is how is the process of drafting Village Regulations in Tiyingtali Village, Abang District, Karangasem Regency and what efforts were made by Tiyingtali Village in drafting Village Regulations. The research method used is a qualitative method. The results of the research findings are that the Tiyingtali Village Government in general, in drafting village regulations, has not yet drafted an action and has already established a series of actions. Furthermore, in determining actors, the Tiyingtali Village Government in general has determined the actors in the village regulation drafting process, but the appointed actors refuse to carry the task. As for value orientation element, Tiyingtali Village Government in the process of drafting village regulations has been oriented towards the values of village regulation, but there is no value orientation that is relevant to the interests of the community. The efforts made by Tiyingtali Village in process of drafting Village Regulations are preparation stage, discussion stage, stipulation stage, promulgation stage, dissemination stage, evaluation stage, and clarification.*

**Keywords:** Process, Compilation, Village Regulations.

### A B S T R A C T

## A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004, namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. Rumusan tentang peraturan desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa yang mengatur alur penerbitan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan.
2. Penyusunan
3. Pembahasan.
4. Penetapan
5. Pengundangan
6. Penyebarluasan
7. Evaluasi
8. Klarifikasi

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan

peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tidak dipenuhinya kelima unsur tersebut akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanya berlaku secara yuridis, tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis.

Desa Tiyingtali salah satu Desa yang ada di Kabupaten Karangasem dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya, disebutkan bahwa tujuan pengaturan Desa adalah memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna terciptanya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaturan desa terkait menjalankan pemerintahan desa, secara otomatis Desa Tiyingtali dalam menjalankan roda pemerintahan desa harus dan wajib berjalan sesuai dengan rambu-rambu peraturan yang ada khususnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh desa.

Seperti apa yang tertuang diatas terkait manfaat dari Peraturan Desa, Desa Tiyingtali agar dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan sesuai dengan amanta dari UU dimaksud, harus adanya peraturan yang jelas yang mendasari dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait penyusunan Peraturan Desa, Desa Tiyingtali dalam penyusunan produk hukum yang dibuat ini setidaknya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sebagai dasar hukum yang paling dekat dengan desa. Sampai saat ini, di Desa Tiyingtali sudah ada produk hukum yang telah dibuat yang telah dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. setiap tahun Desa Tiyingtali menyusun Peraturan Desa sebanyak 4 (empat) Peraturan Desa, dimana ke empat Peraturan Desa tersebut adalah Peraturan Desa yang rutin dibuat oleh Desa yaitu Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa, Peraturan Desa tentang RKPDesa, Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.

## B. METODE

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metodologi kualitatif, metode ini dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme.

Metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yaitu

obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument yaitu peneliti itu sendiri dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Nasution (2008:5), “Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Di sebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyusunan peraturan desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dapat jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tindakan

Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang (*ajeg*) guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan.

Hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum dalam rangka proses penyusunan peraturan desa belum menyusun tindakan sudah menetapkan serangkaian tindakan. Terkesan bahwa dalam proses penyusunan peraturan desa berjalan sendiri-sendiri dalam artian tidak terjadwal. Sehingga yang dilakukan akan memberikan dampak kebingungan pada Pemerintah Desa apa yang harus dilakukan. Dalam artian bahwa perangkat desa dalam proses penyusunan peraturan desa masih berjalan sendiri-sendiri dikarenakan tidak adanya tindakan yang terjadwal, sehingga produk hukum yang dihasilkan masih belum sesuai dengan pedoman yang ada dan terkadang hasilnya masih banyak yang harus diperbaiki setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khususnya Bidang Pemerintahan Desa.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali belum melakukan tindakan yang sudah terjadwal dalam proses penyusunan peraturan desa, dimana tindakan yang disusun ini akan

dijadikan norma dalam bertindak dalam mencapai tujuan.

## 2. Aktor

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan.

Hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali secara umum sudah menentukan aktor dalam proses penyusunan peraturan desa, akan tetapi aktor yang ditunjuk menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Sehingga dalam proses penyusunan peraturan desa, semua tertumpuk pada Sekretaris Desa. Kaur atau Kasi yang ditunjuk menjadi orang yang bertanggung jawab terkait penyusunan peraturan desa menolak dengan alasan tidak bisa dan tidak mampu mengerjakannya. Sehingga aktor atau orang yang selama ini menyusun peraturan desa ada di Sekretaris Desa, belum lagi tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali sudah menentukan aktor akan tetapi aktor atau orang yang diberikan tugas menyusun peraturan desa (*policy maker*) menolak untuk melaksanakannya.

## 3. Orientasi nilai

Proses formulasi pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisa nilai-nilai yang beraneka ragam kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda (*muddling through or balancing interests*), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (*valuer*), yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (*rational judgements*) guna pencapaian hasil yang dimaksud.

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan, Pemerintah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan peraturan desa sudah berorientasi terhadap nilai dari perdes tersebut. Akan tetapi orientasi nilai ini hanya sebatas penyusunan peraturan desa yang wajib disusun oleh desa sebagai amanat dari peraturan. Sedangkan peraturan desa diluar kewajibannya selaku penyelenggaraan Pemerintah Desa belum sepenuhnya disusun. Sehingga orientasi nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat belum ada. Seperti misalnya melakukan penyusunan peraturan desa tentang pungutan desa dan banyak hal lagi yang harus mendapatkan perhatian oleh desa dalam

rangka menciptakan nilai-nilai yang memang termasuk kepentingan masyarakat dan memiliki nilai yang dapat disepakati bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali melakukan orientasi nilai khusus kepada penyusunan peraturan desa yang merupakan kewajiban selaku penyelenggara Pemerintahan Desa dan belum melakukan diluar itu.

Untuk memaksimalkan proses penyusunan peraturan desa, upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tiyingtali Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa dan ada masukan dari masyarakat. Desa Tiyingtali sudah melakukan tahap perencanaan sebagai langkah awal terkait penyusunan perdes. Sebelumnya dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPMD Kabupaten Karangasem terkait hal dimaksud. Sekretaris Desa selaku koordinator penyusunan produk hukum di desa melakukan kordinasi dan konsultasi ke DPMD Kabupaten Karangasem. Koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas terkait rencana penyusunannya dan terkait hal apa yang akan diatur oleh pemerintah desa. Perencanaan harus jelas sehingga jika sudah diajukan untuk dibahas dimubasir dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi lokal desa dan bertentangan dengan aturan yang ada.

### 2. Tahap Penyusunan

Penyusunan perdes yang diprakarsai oleh Kepala Desa wajib dikonsulkan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsulkan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. Penyusunan perdes yang diprakarsai oleh BPD kecuali rancangan Perdes RPJMDesa, rancangan Perdes RKPDesa, rancangan Perdes APBDesa dan rancangan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Terkait hal tersebut, Pemerintah Desa Tiyingtali sudah melaksanakannya. Penyusunan dilakukan jika perencanaan sudah matang dan sudah mendapatkan masukan dari masyarakat. Selama ini penyusunan peraturan desa lebih banyak diprakarsai oleh Pemerintah Desa, dimana desa menyusun dan mengajukan perdes yang disusun oleh pemerintah desa. Sedangkan prakarsai oleh BPD selama ini belum ada.

### 3. Tahap Pembahasan

Rancangan peraturan desa yang sudah diusulkan ke BPD untuk memperoleh pembahasan. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Terkait hal dimaksud, Desa Tiyingtali sudah melakukan hal itu. Rancangan yang disusun oleh pemerintah desa diajukan ke BPD untuk mendapatkan pembahasan perdes tersebut. Oleh BPD akan menyusun jadwal kegiatan untuk melakukan pembahasan dengan Perbekel. Pembahasan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait perdes yang diajukan. Mendapatkan informasi mengenai maksud dan tujuan dari perdes tersebut. Dengan demikian perdes tersebut disepakati BPD bersama-sama dengan Perbekel.

#### 4. Tahap Penetapan

Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Setelah mendapatkan pembahasan bersama-sama BPD dengan Perbekel, perdes tersebut ditetapkan. Terkait hal dimaksud, Desa Tiyingtali sudah melakukan penetapan perdes dimana Perbekel telah membubuhkan tanda tangan pada perdes dimaksud. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa perdes yang disusun sudah ditanda tangani oleh Perbekel yang merupakan payung hukum di desa. Pembubuhan tanda tangan merupakan inti pokok dari tahap penetapan perdes.

#### 5. Tahap Pengundangan

Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Terkait hal itu, Desa Tiyingtali sudah melakukan pengundangan peraturan desa yang dibuktikan dengan diberikannya nomor dan tanggal diundangkannya serta dibubuhi tanda tangan oleh Sekretaris Desa dalam perdes tersebut. Akan tetapi dalam pengundangan perdesnya, Desa Tiyingtali belum memiliki buku sebagai wadah pengundangan perdes. Sesuai aturan bahwa pengundangan perdes dilakukan pada Buku Lembaran Desa. Dengan kata lain bahwa dalam perdes sudah ada tanda tangan Sekretaris Desa, ada nomor dan tanggal pengundangan akan tetapi tidak tercatat dalam Buku Lembaran Desa.

#### 6. Tahap Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan peraturan desa hingga pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Terkait hal dimaksud, Desa Tiyingtali sudah melakukannya. Penyebarluasan hanya dilakukan lewat pemasangan baliho yang dipasang pada lokasi strategis. Perdes yang disebarluaskan hanya terkait Perdes ABPDesa, sedangkan perdes lainnya belum dilakukan penyebarluasan. Sesuai aturan bahwa setiap perdes harus diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat luas mengetahuinya seperti misalnya dengan baliho

website desa atau media sosial lainnya yang dimiliki oleh desa.

#### 7. Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada beberapa peraturan desa yang wajib dilakukan evaluasi diantaranya rancangan perdes APBDesa, Tata Ruang, Pungutan Desa dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kepala Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Terkait hal dimaksud, Desa Tiyingtali sudah melaksanakan evaluasi perdes. Selama ini perdes yang dilakukan evaluasi hanya perdes APBDesa. Hasil evaluasi dari Camat, Pemerintah Desa akan mendapatkan SK hasil evaluasi yang nanti dijadikan perdoman dalam melakukan perbaikan perdes dan sebagai persyaratan bagi desa untuk mengajukan posting ABPDesa di DPMD Kabupaten Karangasem. Sedangkan untuk tiga perdes lainnya belum dilakukan karena Desa Tiyingtali belum menyusun perdes tersebut kecuali perdes SOTK. Mulai tahun 2019 perdes SOTK akan dilakukan evaluasi oleh DPMD Kabupaten Karangasem untuk mengetahui sejauhmana perkembangan tingkat kemajuan desa.

#### 8. Tahap Klarifikasi

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil koreksi dan tindak lanjut Bupati/Walikota melalui Camat disampaikan kepada Kepala Desa. Terkait hal dimaksud, Desa Tiyingtali tidak melakukan klarifikasi dikarenakan sampai saat ini Desa Tiyingtali hanya menyusun perdes yang merupakan kewajiban selaku penyelenggara Pemerintah Desa. Diluar itu Desa Tiyingtali belum melakukan pengkajian dan identifikasi sesuai lokal desa sehingga Pemerintah Desa Tiyingtali tidak melakukan penyusunan perdes lainnya.

### D. SIMPULAN

Dari hasil wawancara yang dituangkan dalam temuan penelitian, analisa penelitian sampai dengan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem bahwa bahwa bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali bahwa Pemerintah Desa Tiyingtali sudah melakukan indentifikasi tindakan apa yang harus dilakukan dalam penyusunan perdes. Keterlibatan aktor dalam penyusunan Perdes sangat penting. Sekretaris Desa selaku koordinator dalam penyusunan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana dalam penyusunan. Penentuan aktor ini diperlukan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Selain itu dalam meningkatkan peranan sebagai aktor dalam penyusunan Perdes. Akan tetapi selama ini masih terfo

kus kepada Sekretaris Desa dalam proses penyusunan Perdes. Dalam proses penyusunan Perdes yang dilakukan secara umum sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan yang ada. Ini dipertegas dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada informan bahwa Perdes yang disusun tersebut sudah mengandung orientasi nilai-nilai khususnya nilai lokal desa.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah Desa Tiyingtali dalam proses penyusunan Perdes agar mengikuti peraturan yang ada mulai dari perencanaan, penyusunan sampai klarifikasi. Terlebih agar desa melakukan pencatatan dalam buku lembaran desa sebagai wadah untuk mengundang Perdes yang telah disahkan akan tetapi Desa Tiyingtai tidak memiliki Buku Berita Desa dan Lembaran Desa serta hanya beberapa perdes yang dilakukan penyebarluasan terkait Perdes yang telah diundangkan sehingga masyarakat mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustyarna, Wulandari. 2014. *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan)*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Bagen, F.A, 2013, *Teori-Teori Proses*, sama-saja.blogspot.com
- Gara, Feisha Paramita. 2014. *Efektifitas Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wori (Studi Kasus di Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Istiyani, 2011. *Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo*.
- Kartini, K. 1991, *Menyiapkan dan Memandu Karier*, Rajawali Pers, Jakarta
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta
- Nasution, A. H, 2008, *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ningsih, Ririn. 2009. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Legilasi Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Jatiroro, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati)*. Universitas Negeri Semarang
- Siagian, S.P, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara*, Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Umar, Husein, 2007, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo, Jakarta



Wibawa, S, 1994, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta

Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Profil Desa Tiyingtali Tahun 2017

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa